



PERATURAN DES NOMOR 07 TAHUN 2025

Tentang
RPJMDes P
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Perubahan
Periode Tahun 2023 / 2031



**Pemerintah Desa Sakra Selatan
Kecamatan Sakra
Kabupaten Lombok Timur**

**DIREKTORAT JENDRAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2023 - 2031**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PERUBAHAN
(RPJM Desa Perubahan P)**

**DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

TAHUN 2023 - 2031

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERUBAHAN (RPJM Desa P)**

TAHUN 2023 - 2031

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAKRA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Perubahan);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sakra Selatan Tahun 2023 - 2031 .
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Desa Perubahan 2023 - 2031 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 02)
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting.
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1).
14. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa Perubahan P) TAHUN 2023 - 2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa Perubahan P) TAHUN 2023 - 2031 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Sakra Selatan

Pada Tanggal : Juni 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA SAKRA SELATAN

KETUA

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 07 /SAKSEL/2025

Nomor : 07 /BPD -SAKSEL /2025

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SAKRA SELATAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa
Perubahan a Perubahan) TAHUN 2023 - 2031**

Pada hari ini Rbu tanggal Dua Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Duapuluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. LALU BURHAN : Kepala Desa Sakra Selatan Kec. Sakra Kab. Lotim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. TUHUR AL-MASTUHURUDDIN : Ketua BPD Desa Sakra Selatan Kec. Sakra Kab. Lotim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sakra Selatan Kec. Sakra Kab. Lotim selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sakra untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(LALU BURHAN)

(TUHUR AL-MASTUHURUDDIN)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Duapuluh Tiga, bertempat di desa Sakra Selatan Kec. Sakra Kab. Lotim , Kecamatan Sakra, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa Perubahan Tahun Anggaran 2023 / 2031

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031 dengan rincian sebagai berikut

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)

c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
- Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa Perubahan a Perubahan /RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan &
- Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

e. Sub Bidang Pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

a. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belaj
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

b. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)

d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)

e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

f. Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Peningkatan Kapasitas BPD
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non

- Pertanian
- Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa Pembangunan/Rehab Pasar

- Desa/Kios Milik Desa Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Penanggulanan Bencana

b. Sub Bidang Keadaan Darurat

- Penanganan Keadaan Darurat

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Penanganan Keadaan Mendesak

B. Menyepakati RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa Perubahan a Perubahan 2023 - 2031 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Melakukan rewiw terhada rancangan RPJM Perubahan Kepala Desa Periode Tahun 2023 – 2031 secara rinci Bersama dengan BPD
2. melakukan perbaikan terhadap perencanaan yang masih belum sesuai dengan visi – misi kepala desa dan program program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dan yang belum terkaper dalam Draf RPJM Desa Perubahan tahun 2023-2031 yang dapat di tuangkan dalam pokok fikiran BPD untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat
3. melaksanakan penilaian dan skoring terhadap Draf RPJM Desa Perubahan sakra selatan Tahun 2023 – 2031 untuk dijadikan sebagai skala prioritas pelaksanaan pembangunan desa
4. menuangkan hasil kesepakatan dengan BPD dalam berita acara musdes RPJM Desa Perubahan tahun 2023-2031
5. Menetapkan Draf RPJM Desa Perubahan Tahun 2023 – 2031 sebagai RPJM Desa Perubahan yang sah
6. Lampiran – lampiran yang terdapat dalam RPJM Desa Perubahan 2023 – 2031 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJM Desa Perubahan 2023 – 2031
7. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SAKRA SELATAN

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ketua / Anggota | : TUHUR AL-MASTUHURUDDIN |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : RAHMAT HIDAYAT AHMAD SYAR'I |
| 3. Sekretaris / Anggota | : MUHAMMAD SUHAILI |
| 4. Anggota | : ZAINUDIN |
| 5. Anggota | : AHMAD SYAR'I |
| 6. Anggota | : BAIQ SILATURROHMI |
| 7. Anggota | : SUHAIDI |
| 8. Anggota | : IZURRAHMAN |
| 9. Anggota | : NAJAMUDIN |



KEPALA DESA SAKRA KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DESA SAKRA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)

TAHUN 2023 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAKRA SELATAN ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengamankan tambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (Delapan) Tahun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa berdasarkan masa jabatan kepala desa tersebut, diperlukan perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk menyesuaikan kebutuhan prioritas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kelembagaan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu membentuk peraturan desa tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode tahun 2023 - 2031;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 02)
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting.
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1).
14. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2025 Nomor 3;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAKRA SELATAN
dan
KEPALA DESASAKRA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN (RPJM-Desa P)
TAHUN 2023 - 2031**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupa Lombok Timur
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa Perubahan , adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA PERUBAHAN

PERIODE TAHUN 2023 - 2031

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa Perubahan kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Perubahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa Perubahan menjadi dokumen RPJM Desa Perubahan dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa Perubahan diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa Perubahan serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RPJM-DESA PERUBAHAN

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa Perubahan serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa Perubahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA SAKRA SELATAN KE ARAH YANG LEBIH BAIK

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang disiplin transparan dan harmonis
2. Meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyaluran bantuan-bantuan social yang merata dan tepat sasaran
4. Menciptakan lingkungan desa yang bersih
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;

10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Sakra Selatan
Pada tanggal: Juni 2025

KEPALA DESA SAKRA SELATAN

L. BURHAN

Diundangkan di DESA SAKRA SELATAN
Pada tanggal Juni 2025
Sekretaris Desa

SURYADI

NIP:

Lembaran desa Sakra Selatan Tahun 2025 Nomor.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Sakra Selatan telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM Desa Perubahan .

RPJM Desa Perubahan adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Sakra Selatan yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa Perubahan tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa Perubahan ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa Perubahan ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Sakra Selatan .

Sakra Selatan ,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	hal
PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA PERUBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi Dan Misi

- 4.1.1. Visi Desa
- 4.1.2. Misi

4.2. Kebijakan Pembangunan

- 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2.2 Potensi Dan Masalah
- 4.2.3 Program Pembangunan Desa
- 4.2.4 Strategi Pencapaian

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok
8. Potret desa (peta sosial)
9. Daftar Masalah & Potensi
10. Kalender musim
11. Daftar masalah & potensi
12. Diagram kelembagaan
13. Daftar masalah dan potensi
14. Pengelompokan masalah dan potensi
15. Pemingkatan masalah dan potensi
16. Kajian tindakan masalah
17. Penentuan peringkat tindakan
18. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJM Desa Perubahan
19. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes
20. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
21. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
22. Berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa Perubahan
23. Rancangan RPJM Desa Perubahan 2023 - 2031
24. Formulir RPJM Desa Perubahan 2023 - 2031
25. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Perubahan 2023 - 2031

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Perubahan) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Perubahan Sakra Selatan ini merupakan rencana strategis Desa Sakra Selatan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa Perubahan tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 02)
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting.
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1).
14. Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2021 Nomor 2);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJM Desa Perubahan

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Perubahan) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan

Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Desa Perubahan

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Perubahan) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFILE DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sakra Selatan adalah salah satu dari 53 Desa Pemekaran yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok timur Nusa Tenggara Barat dari beberapa Daerah di Kawasan Indonesia, Pada tahun 2009 kepala Desa dijabat oleh **Pejabat Sementara dari kalangan PNS** yang administrasinya mengikuti Desa sakra, Pada tahun 2011 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah **H. L. MUHAMMAD, A. Md** sampai dengan tahun 2016, yang selanjutnya dijabat oleh **MAHDI** (2017-2023), pada tahun 2023 dilakukan pemilihan kepala desa dan digantikan oleh **L. BURHAN, Amd. Kep** dengan Sekdes **Suryadi** sampai dengan tahun saat ini.

Kepala Desa :

Tahun (2011-2016) H. L. MUHAMMAD, A. Md dan AHMADI sebagai Sekdes

Tahun (2017-2023) MAHDI dan AHMADI digantikan oleh SURYADI sebagai sekdes

Tahun (2023 Sampai sekarang) L. BURHAN, Amd. Kep dan SURYADI sebagai Sekdes

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sakra Selatan , terletak diantara :


Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Sakra	Sakra
Sebelah selatan	Desa Gelanggang	Sakra Timur
Sebelah timur	Desa Montong Tangi	Sakra Timur
Sebelah barat	Desa Borok Toyang	Sakra Barat

b) Luas Wilayah Desa


Luas pemukiman	150,7 ha/m ²
Luas persawahan	385,38 ha/m ²
Luas perkebunan	15,97 ha/m ²
Luas kuburan	8,65 ha/m ²
Luas pekarangan	30,75 ha/m ²
Luas taman	- ha/m ²
Perkantoran	0,12 ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	- ha/m ²
Total luas	591,33 ha/m²

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4,78 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 12 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam




d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin



Tabel Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	LAKI-LAKI	3729	50,42%	3729	50,42%	0	0,00%
2	PEREMPUAN	3667	49,58%	0	0,00%	3667	49,58%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGENAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

2.1.3. KEADAAN SOSIAL



No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	2192	29,64%	1080	14,60%	1112	15,04%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	1165	15,75%	597	8,07%	568	7,68%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	2143	28,98%	1066	14,41%	1077	14,56%
4	SLTP/SEDERAJAT	992	13,41%	484	6,54%	508	6,87%
5	SLTA / SEDERAJAT	707	9,56%	394	5,33%	313	4,23%
6	DIPLOMA I / II	41	0,55%	18	0,24%	23	0,31%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	23	0,31%	14	0,19%	9	0,12%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	132	1,78%	75	1,01%	57	0,77%
9	STRATA II	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

a). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 5 buah/ Lokasi di Dusun Tembuku, Selawing, Teliah, Montong Beliak, Montong Kubur,
2. SD/MI : 4 buah/ Lokasi di Dusun Kesuit, Sengenger , Montong Beliak, Teliah
3. SLTP/MTs : 2 buah/ Lokasi di Dusun Montong Kubur, Teliah
4. SLTA/MA : 1 buah/ Lokasi di Dusun Montong Kubur
5. Lain-lain :buah/ Lokasi di Dusun.....

b). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 18 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 54 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : .95 .orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 784 orang
2. Balita gizi buruk : 13 orang

- 3. Balita gizi baik : 717 orang
- 4. Balita gizi kurang : 54 orang


e. Pemenuhan air bersih

- 1. Pengguna sumur galian : 1383 .KK
- 2. Pengguna air PAH :KK
- 3. Pengguna sumur pompa :67 .KK
- 4. Pengguna sumur hidran umum :KK
- 5. Pengguna air sungai :KK

c). Keagamaan.

1. Data Keagamaan DESA SAKRA SELATAN Tahun 2023

Jumlah Pemeluk :



No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	ISLAM	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 22 buah
- Gereja : buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	1915	keluarga
Tidak memiliki	325	keluarga
Memiliki kurang 1 ha	105	keluarga
Memiliki 1,0 – 5,0 ha	-	keluarga
Memiliki 5,0 – 10 ha	-	keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	-	keluarga
Jumlah total keluarga petani	2345	keluarga

a). Peternakan

1. Jenis populasi ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	60 orang	95 ekor
Kerbau	-	-
Babi	-	-
Ayam kampung	100 orang	757ekor
Jenis ayam broiler	-	-
Bebek	30 orang	315 ekor
Kuda	10 orang	10 ekor
Kambing	60 orang	125 ekor
Domba	-	-
Angsa	-	-
Burung puyuh	1 orang	200 ekor
Kelinci	-	-
Burung walet	-	-
Anjing	-	-
Kucing	-	-
Ular cobra	-	-
Burung onta	-	-

Ular pithon	-	-
Burung cendrawasih	-	-
Burung kakatua	-	-
Burung beo	-	-
Burung merak	-	-
Burung langka lainnya	-	-
Buaya	-	-

2. Produksi Peternakan


Susu	- kg/th
Kulit	4320 M/th
Telur	5000 kg/th
Daging	5760 kg/th
Madu	- Lt/th
Bulu	- kg/th
Air liur burung walet	- kg/th
Minyak	- lt/th
Hiasan/lukisan	- unit/th
Cinderamata	- unit/th
.....
.....

b). Perikanan

1. Kolam Pemancingan ikan : 3 Buah
2. Tambak udang :ha
3. Lain-lain :ha

c). Struktur Mata Pencaharian

Jeis Pekerjaan :



No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	2059	27,84%	1110	15,01%	949	12,83%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	322	4,35%	0	0,00%	322	4,35%
3	PELAJAR/MAHASISWA	1261	17,05%	679	9,18%	582	7,87%
4	PENSIUNAN	10	0,14%	7	0,09%	3	0,04%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	33	0,45%	26	0,35%	7	0,09%
8	PERDAGANGAN	13	0,18%	5	0,07%	8	0,11%
9	PETANI/PEKEBUN	1898	25,66%	974	13,17%	924	12,49%
15	KARYAWAN SWASTA	8	0,11%	8	0,11%	0	0,00%
18	KARYAWAN HONORER	23	0,31%	9	0,12%	14	0,19%
19	BURUH HARIAN LEPAS	25	0,34%	14	0,19%	11	0,15%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	895	12,10%	401	5,42%	494	6,68%
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
26	TUKANG BATU	6	0,08%	6	0,08%	0	0,00%
27	TUKANG KAYU	5	0,07%	5	0,07%	0	0,00%
30	TUKANG JAHIT	11	0,15%	8	0,11%	3	0,04%
64	DOSEN	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
65	GURU	40	0,54%	22	0,30%	18	0,24%
67	PENGACARA	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
73	BIDAN	2	0,03%	0	0,00%	2	0,03%
74	PERAWAT	10	0,14%	5	0,07%	5	0,07%
81	SOPIR	2	0,03%	2	0,03%	0	0,00%
84	PEDAGANG	34	0,46%	10	0,14%	24	0,32%
85	PERANGKAT DESA	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
88	WIRASWASTA	735	9,94%	436	5,90%	299	4,04%
	JUMLAH	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7396	100,00%	3729	50,42%	3667	49,58%

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 14 orang
4. BPD : 9 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 14
4. Pengajian : 4 Kelompok
5. Arisan : Kelompok
6. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
7. Kelompok Tani : 14 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : Kelompok
11. Ormas/LSM : Kelompok
12. Lain-lain : Kelompok


c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

No	Wilayah / Ketua	KK	L+P	L	P
1	Dusun TELIAH , Ketua ALI MUKMIN	434	1233	636	597
2	Dusun SELAWING , Ketua IHSAN NASRI	360	1073	522	551
3	Dusun PENEDE , Ketua NASIR	299	867	443	424
4	Dusun KEMALIK JARAN , Ketua MAWARDI	352	980	492	488
5	Dusun KESUIT , Ketua MUSTAMIN	229	671	334	337
6	Dusun MONTONG BAGEK , Ketua MUHAMMAD YUSUF	285	864	442	422
7	Dusun SENGENDER , Ketua LALU MOH. ALI JAMIL	296	937	473	464
8	Dusun SOMBENG , Ketua MUH. SAMPURNA	251	771	387	384
TOTAL		2506	7396	3729	3667

d). Struktur Organisasi Desa

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



No	Wilayah / Ketua	Pejabat
1.	Kepala desa	L. BURHAN
2.	Sekretaris Desa	SURYADI
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	L. HARJAN
4.	Kepala Seksi Kesra	L. M. TAJUDIN HASAN
5.	Kepala Seksi Pelayanan	HARMAEN SISWADI
6.	Kepala Urusan Umum	ZOHRAH
7.	Kepala Urusan Keuangan	ISTIYAWAN
8.	Kepala Urusan Perencanaan	AHMAD HARMAIN
9.	Kepala Dusun TELIAH	ALI MUKMIN
10.	Kepala Dusun SELAWING	IHSAN NASRI
11.	Kepala Dusun PENEDE	NASIR
12.	Kepala Dusun KEMALIK JARAN	MAWARDI
13.	Kepala Dusun KESUIT	MUSTAMIN
14.	Kepala Dusun MONTONG	MUHAMMAD YUSUF
15.	Kepala Dusun SENGENDER	LALU MOH. ALI JAMIL
16.	Kepala Dusun SOMBENG	MUH. SAMPURNA

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAKRA SELATAN
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: TUHUR AL-MASTUHURUDDIN, QH, SS
Wakil Ketua	: RAHMAT HIDAYAT, SH
sekretaris	: MUHAMMAD SUHAILI, S. Kom
Anggota	: 1. NAJAMUDIN 2. IZURRAHMAN 3. SUHAIDI 4. ZAINUDIN 5. AHMAD SYAR'I 6. BAIQ SILATURROHMI

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll. Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Sakra Selatan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“Mewujudkan Desa Sakra Selatan Ke Arah Yang Lebih Baik”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sakra Selatan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sakra Selatan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang disiplin transparan dan harmonis
2. Meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyaluran bantuan-bantuan social yang merata dan tepat sasaran

4. Menciptakan lingkungan desa yang bersih
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;

10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Sakra Selatan adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Desa Sakra Selatan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, Pengerajin, Pekerja Seni, Tenaga Ahli dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Sakra Selatan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Sakra Selatan adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Kolam Perikanan, Terbentuknya BUMDES dan Koperasi Merah Putih.

Desa Sakra Selatan Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan

2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
 3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
 4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
- b). Bidang Ekonomi
1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
 2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 3. Terbatasnya dana untuk modal
 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
 6. Keterbatasan Lapangan Kerja
- c). Bidang Sosial Budaya
1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
- e). Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
 5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- f). Bidang Kesehatan
1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- g). Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- h). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

- i). Bidang Lingkungan Hidup
 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- j). Bidang Partisipasi Masyarakat
 1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- k). Bidang Pertanian
 1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
 2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
 3. Kekurangan air pada musim kemarau
- l). Bidang Hukum
 1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
 2. Penegakan hukum yang masih kurang
 3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
- m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 1. Home Industri yang belum dikembangkan
 2. Kesulitan dan penambahan modal
 3. Pembentukan Koperasi Merah Putih
- n). Bidang Pertanahan
 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Sakra Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Sakra Selatan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa..

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Ditetapkan di : Sakra Selatan
Pada tanggal: Juni 2025

KEPALA DESA SAKRA SELATAN

L. BURHAN

Diundangkan di DESA SAKRA SELATAN
Pada tanggal Juni 2025
Sekretaris Desa

SURYADI

NIP:

Lembaran desa Sakra Selatan Tahun 2023 Nomor.....